

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3186/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 4 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah dengan perbaikan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi (Dorita Kurnamirzanti) bukan anak kandung dari pasangan suami-isteri almarhum dr. Emil Taufik dan almarhumah Damayantie Taufik, S.H.;
3. Menyatakan menurut hukum Akta Kelahiran Nomor 11.853/JP/1981 atas nama Dorita Kurnamirzanti tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Mempertahankan Penetapan Ahli Waris Nomor 712/Pdt.P/2022/PA.JS., tanggal 13 September 2022;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp13.126.000,00 (tiga belas juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);
2. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).